



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat dahulu tinggal di Kabupaten Badung, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik yang didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 31 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 1999 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Timur Kotamadya Denpasar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/19/VI/1999 tertanggal 16 Juni 1999;

Hal. 1 dari 11 Put. No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Denpasar selama 5 (lima) tahun kemudian pindah di Kabupaten Badung sampai sekarang;
3. Bahwa Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 10 November 1999;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 November 2001;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 06 Oktober 2006;
4. Bahwa setelah tujuh (7) tahun berkeluarga Tergugat meninggalkan keluarga untuk bekerja diluar negeri (Amerika) dan selama lima (5) tahun pertama, Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dengan baik dan Tergugat masih menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi keluarganya. Masuk pada tahun ke enam (6) Tergugat mulai menjaga jarak dan membatasi komunikasi dengan Penggugat. Telepon intens dengan Tergugat terakhir terjadi pada kisaran pertengahan tahun 2012. Dan setelahnya tergugat hanya menelpon sekali selama setahun yaitu pada saat Hari raya Idul Fitri saja;
5. Bahwa setelah itu Tergugat benar-benar membatasi komunikasi, yaitu dengan tidak menjawab telepon maupun membalas pesan-pesan singkat yang dikirimkan oleh Penggugat maupun yang dikirimkan oleh anak-anaknya;
6. Puncaknya pada saat idhul fitri tahun 2015 Tergugat tidak menelpon maupun mengirimkan pesan singkat. Penggugat sudah berulang kali mengirimkan pesan singkat melalui sms ke nomer handphone Tergugat untuk menanyakan kabar, pekerjaan, tempat tinggal dan lain sebagainya dan untuk membuka komunikasi dengan menelpon maupun dengan sms, namun Tergugat tidak membalas dan atau menjawab telepon maupun sms Penggugat. Sampai dengan surat gugatan perceraian ini dibuat Penggugat terus berusaha untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin komunikasi dengan Tergugat tetapi tidak pernah dan atau di respon oleh Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat namun tidak dan atau mendapat respon. Penggugat juga telah bermusyawarah dengan keluarga/Tergugat untuk mencari solusi penyelesaian dan guna menyelamatkan perkawinan tersebut, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hak tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hkim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aego Et Bono, NaarGoede justitie Recht Doen);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan beberapa penjelasan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103066707780011 atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanggal 25-11-2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/19/VI/1999, tanggal 16 -6-1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 05/SK/ASK/I/2017 dikeluarkan oleh Kelian banjar Dinas Aseman Kangin tanggal 24 Januari 2017;

B. Saksi-saksi:

SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat sejak tahun 2006 dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun setelah Tergugat ke Amerika tahun 2006 ada masalah;
- Penyebabnya karena masalah komunikasi yaitu sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat sudah sulit untuk diajak komunikasi oleh Penggugat, baik melalui SMS, FB ataupun WA;
- Bahwa, Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui sosial media tetapi tidak ada hasil dan bahkan melalui agen yang menyalurkan tenaga kerja tetapi sudah berpindah agen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Amerika dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa, saksi pernah menasihati atau memberi saran kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 36 tahun, agama katolik, pekerjaan guru, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sepupu Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Tergugat ke Amerika tahun 2006 tidak harmonis;
- Penyebabnya, karena Tergugat selama itu tidak pernah pulang dan komunikasi terakhir tahun 2012 dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Penggugat sering tilpun dan SMS tetapi tidak ada respon;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006, Tergugat pergi ke Amerika dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 P.2 dan P.3 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa bukti P.3 yakni asli Surat Keterangan Nomor: 05/SK/ASK/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas, Kabupaten Badung yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 tahun tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P.3 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 1999;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekarang sudah tidak rukun;
4. Penyebabnya karena sejak Tergugat ke Amerika tahun 2006 tidak pernah pulang dan tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2012;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;
6. Saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2006 Tergugat pergi ke Amerika tidak pernah pulang dan tidak ada komunikasi lagi;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 10 tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag, M.H.I dan Noor Faiz, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solecha, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag.M.H.I.
ttd

/PA.Bdg

Ketua majelis,
ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017



Noor Faiz, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 225.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

/PA.Bdg

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. XXXX /Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)